



BUPATI MADIUN

**SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 56 TAHUN 2011
TENTANG
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 67 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun, perlu menjabarkan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian Dan Pengembangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Madiun.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Madiun.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun.
4. Badan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Madiun.
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Madiun.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Madiun yang diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 2

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan otonomi daerah pada urusan bidang penelitian, pengkajian, dan pengembangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rumusan kebijakan teknis dibidang urusan penelitian, pengkajian, dan pengembangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang urusan penelitian, pengkajian, dan pengembangan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang urusan penelitian, pengkajian dan pengembangan;
 - d. pelaksanaan penelitian dan pengkajian dalam bidang perekonomian, pembangunan, pemerintahan, sosial, dan budaya;
 - e. pelaksanaan pengembangan dari hasil penelitian dan pengkajian dalam bidang perekonomian, pembangunan, pemerintahan, sosial, dan budaya;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengkajian di daerah;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan membuat laporan hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan Badan meliputi perencanaan, pengkoordinasian tugas pada bidang-bidang, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja masing-masing bidang secara terpadu;
 - b. pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, administrasi kepegawaian, rumah tangga, dan keuangan;
 - c. pelaksanaan pelayanan administrasi di lingkup Badan;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 4

- (1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
- a. melaksanakan dan mengelola surat menyurat dan tata kearsipan;
 - b. melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga, protokoler, upacara, dan rapat dinas;
 - c. melaksanakan urusan keamanan, kebersihan, dan tatalaksana;
 - d. menyusun, mengelola, dan memelihara data administrasi kepegawaian;
 - e. melaksanakan dan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, perawatan barang inventaris sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas:
- a. menyiapkan dan penghimpunan bahan-bahan untuk keperluan penyusunan APBD di lingkup Badan;
 - b. melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan;
 - c. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Kepala Subbagian Program dan Laporan mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kerja dan pelaksanaan tugas bidang - bidang secara terpadu;

- b. mengumpulkan, mengolah, dan melakukan sistematika data untuk bahan penyusunan program dan kegiatan secara terintegrasi dengan bidang-bidang yang ada;
- c. menghimpun dan menyiapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan analisa terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Badan;
- e. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan secara insidentil dan berkala; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga

Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 5

- (1) Kepala Bidang Perekonomian Dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan yang meliputi pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang perekonomian dan pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan dan program kerja pada Bidang Perekonomian Dan Pembangunan ;
 - b. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengkajian di bidang perekonomian dan pembangunan;
 - c. pengupayaan pengembangan dan sosialisasi hasil-hasil penelitian dan pengkajian di bidang perekonomian dan pembangunan;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang perekonomian dan pembangunan dengan instansi terkait;
 - e. pelaksanaan inventarisasi hasil penelitian dan pengkajian di bidang perekonomian dan pembangunan;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 6

- (1) Kepala Subbidang Perekonomian, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbidang Perekonomian;
 - b. menyiapkan data untuk keperluan pembinaan, penelitian dan pengembangan di bidang perekonomian daerah;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengkajian dengan instansi terkait di bidang perekonomian daerah;
 - d. melaksanakan kegiatan identifikasi, pengkajian, evaluasi dalam rangka penelitian dan pengkajian di bidang perekonomian daerah;
 - e. menyusun laporan dan rekomendasi hasil-hasil penelitian dan pengkajian di bidang perekonomian daerah;
 - f. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbidang Perekonomian; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- (2) Kepala Subbidang Pembangunan mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbidang Pembangunan;
 - b. menyiapkan data untuk keperluan pembinaan, penelitian, pengkajian, dan pengembangan di Bidang pembangunan daerah;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengkajian dengan instansi terkait di bidang pembangunan daerah;
 - d. melaksanakan kegiatan identifikasi dan evaluasi dalam rangka penelitian dan pengkajian di bidang pembangunan daerah;
 - e. menyusun laporan dan rekomendasi hasil-hasil penelitian dan pengkajian di bidang pembangunan daerah;
 - f. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbidang Pembangunan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keempat

Bidang Pemerintahan

Pasal 7

- (1) Kepala Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan yang meliputi pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan bidang pemerintahan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, dan program kerja pada Bidang Pemerintahan;
 - b. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengkajian di bidang pemerintahan;
 - c. pengupayaan pengembangan dan sosialisasi hasil-hasil penelitian dan pengkajian di bidang pemerintahan;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang pemerintahan dengan instansi terkait;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan hasil penelitian dan pengkajian di bidang perekonomian dan pembangunan;
 - e. pelaksanaan inventarisasi hasil penelitian dan pengkajian di bidang pemerintahan;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pemerintahan;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 8

- (1) Kepala Subbidang Pemerintahan Umum mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbidang Pemerintahan Umum;
 - b. menyiapkan data untuk keperluan pembinaan, penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengkajian dengan instansi terkait di bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah;
 - d. melaksanakan kegiatan identifikasi dan evaluasi dalam rangka penelitian dan pengkajian di bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah;
 - e. menyusun laporan dan rekomendasi hasil-hasil penelitian dan pengkajian di bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah;
 - f. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbidang Pemerintahan Umum;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- (2) Kepala Subbidang Keuangan Daerah mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbidang Keuangan Daerah;
 - b. menyiapkan data untuk keperluan pembinaan, penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang keuangan daerah;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengkajian dengan instansi terkait di bidang keuangan daerah;
 - d. melaksanakan kegiatan identifikasi, evaluasi dalam rangka penelitian dan pengkajian di bidang keuangan daerah;
 - e. menyusun laporan dan rekomendasi hasil-hasil penelitian dan pengkajian di bidang keuangan daerah;
 - f. melaksanakan evaluasi, dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Keuangan Daerah; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelima

Bidang Sosial dan Budaya

Pasal 9

- (1) Kepala Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan yang meliputi pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan bidang sosial dan budaya;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Sosial dan Budaya mempunyai fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, dan program kerja pada Bidang Sosial, Kesehatan, dan Budaya;
 - b. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengkajian di bidang sosial, kesehatan, dan budaya;
 - c. pengupayaan pengembangan dan sosialisasi hasil-hasil penelitian dan pengkajian di bidang sosial, kesehatan, dan budaya;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang sosial, kesehatan, dan budaya dengan instansi terkait;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan hasil penelitian dan pengkajian di bidang sosial, kesehatan, dan budaya;
 - f. pelaksanaan inventarisasi hasil penelitian dan pengkajian di bidang sosial, kesehatan, dan budaya;

- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Sosial dan Budaya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 10

- (1) Kepala Subbidang Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbidang Sosial dan Tenaga Kerja;
 - b. menyiapkan data untuk keperluan pembinaan, penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang sosial, kesehatan, dan tenaga kerja;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengkajian dengan instansi terkait di bidang sosial, kesehatan, dan tenaga kerja;
 - d. melaksanakan kegiatan identifikasi, pengkajian, evaluasi dalam rangka penelitian dan pengkajian di bidang sosial, kesehatan, dan tenaga kerja;
 - e. menyusun laporan dan rekomendasi hasil-hasil penelitian dan pengkajian di bidang sosial, kesehatan, dan tenaga kerja;
 - f. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbidang Sosial dan Tenaga Kerja;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- (2) Kepala Subbidang Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. menyiapkan data untuk keperluan pembinaan, penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengkajian dengan instansi terkait di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - d. melaksanakan kegiatan identifikasi dan evaluasi dalam rangka penelitian dan pengkajian di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - e. menyusun laporan dan rekomendasi hasil-hasil penelitian dan pengkajian di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - f. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbidang Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan sesuai keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 29 Desember 2011

BUPATI MADIUN,
ttd.
MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 29 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH,
ttd.
Drs. SOEKARDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19551111 197703 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2011 NOMOR 56 / G3

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH
ttd.

Drs. SOEKARDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19551111 197703 1 005